



P U T U S A N

Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. SONTA WISESA bin SYAHRUL;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 15 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Blang Beringin, Dusun Beringin, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan / Direktur PT. Citra Lestari Consultant;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Tahanan

Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 dengan tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 dengan tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 dengan tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 dengan tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4619/2016/S.1215.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4620/2016/S.1215.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2016;

Hal. 1 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4621/2016/S.1215.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2016;

Terdakwadiajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul** selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris Teuku Irwansyah, S.H. Nomor 51 tanggal 18 Desember 2008) sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan Rapat Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan Perencana pada tanggal 11 Agustus 2011, secara bersama-sama dengan **H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., bin OK. Abdul Ganis** selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 187 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Bupati Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 ada Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2009 Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Aceh yang dialokasikan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 1.03.1.03.01.30.09.5.2 tanggal 05 Maret 2009 pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, dimana maksud dan tujuan dari dikeluarkannya petunjuk teknis tersebut:

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan bantuan pembinaan dan pengembangan/pembangunan dayah/pesantren serta perbaikan/rehabilitasi dan penyehatan lingkungan mesjid/meunasah yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi setiap Dinas/Instansi/Satuan Kerja Terkait dalam menyalurkan bantuan-bantuan kepada setiap Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah.

2. Tujuan

Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana dayah/pesantren serta perbaikan dan penyehatan lingkungan Mesjid/Meunasah, bertujuan:

Pertama : Meningkatkan dan mengembangkan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah untuk lebih Indah, asri dan mengurangi kekumuhan;

Kedua : Meningkatkan kesehatan santri dan jama'ah Mesjid/Meunasah;

Ketiga : Meningkatkan kebersihan lingkungan;

Keempat : Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan Dayah/Pesantren serta Mesjid/Meunasah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membangun dirinya sendiri;

Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu beberapa antara lain strategi sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan sarana harus ditata sedemikian rupa sehingga lingkungan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah akan terlihat asri, bersih dan nyaman, sehingga pola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiasaan santri maupun jama'ah Mesjid kurang peduli kebersihan dan kerapian akan terpola oleh konsep ini, maka perlu penataan sesuai lingkungan yang islami antara lain:

- **Dayah/Pesantren** terdiri dari dapur umum, tempat wudhuk, asrama, MCK, ruang belajar dan pagar serta kebutuhan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan Dayah/Pesantren.
 - **Mesjid/Meunasah** terdiri dari bangunan utama, tempat wudhuk, halaman mesjid, pagar dan bangunan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan mesjid.
2. Pembangunan Prasarana menganut sistem kerjasama operasional (Swakelola) dengan melibatkan pimpinan Dayah/Pesantren atau Panitia Mesjid/Meunasah dengan memberdayakan santri Dayah/Pesantren serta Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah dalam rangka membangun dirinya sendiri, serta dapat membantu masyarakat setempat;
 3. Pembangunan prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama langsung dan ditandatangani kedua belah pihak, sesuai Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada BAB III, point 2C yaitu: swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok, masyarakat, LSM, komite sekolah/ pendidikan, lembaga pendidikan swasta/ lembaga penelitian/ ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah;
 4. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Langsung dimaksud mengatur keterlibatan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah untuk melaksanakan pembangunan prasarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga;
 5. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/Meunasah;

6. Serah Terima Pekerjaan dari Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dalam hal ini pelimpahan kewenangan pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan kepada Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Mesjid/Meunasah, sehingga rasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian prasarana tersebut untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan;
7. Strategi pembangunan dengan keterlibatan langsung Pihak Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah, maka diharapkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam rangka memberdayakan tenaga lokal atau masyarakat setempat sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat (*Value Income added*) setempat;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut Bupati Aceh Tamiang membentuk Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Penanggung Jawab yakni Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan Saksi Dr. Ir. Muhyar Yunan, M.Sc (Hw.Eng) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Saksi Ir. Ridwan, M.T., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Saksi Zulkarnaini, B.A. sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/099/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009;

Hal. 5 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Dr. Ir. Muhyan Yunan, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu Saksi Abdul Hamid, S.Sos., selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Saksi Azhar Ali selaku PPTK Wilayah III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 9/KPTS/DBC/2009 tanggal 13 April 2009, selanjutnya Saksi Dr. Ir. Muhyan Yunan, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pembantu PPTK pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu Saksi Azhari, S.T., sebagai Pembantu PPTK III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 60.c/KPTS/DBC/2009 tanggal 16 Juni 2009;
- Bahwa sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Masjid Agung tersebut pada tanggal 16 Oktober 2009 Saksi Ir. Ridwan, M.T., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bersama-sama dengan Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009 dengan jumlah harga pemberian bantuan tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama 69 (enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009;
- Kemudian pada tanggal 09 Desember 2009 Bupati Aceh Tamiang melakukan perubahan atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 670 Tahun 2009, dengan susunan Keanggotaan Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dimana penanggung jawab adalah:

Ketua	: H. Awaluddin, S.H., Sp.N., MH.
Wakil Ketua I	: Ir. Syaiful Anwar, S.H.;
Wakil Ketua II	: H. Syafrizal Ardha, S.H., MH.;
Wakil Ketua III	: Drs. H. Effendi;
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Syarifuddin Ismail;

Hal. 6 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua V : DR. (HC) H. Syafriel Anthony, S.E., MBA;
Sekretaris : Drs. Sepriyanto;
Wakil Sekretaris I : Drs. Amiruddin, Y;
Wakil Sekretaris II : Drs. H. Supeno;
Wakil Sekretaris III : Ir. Muntasir, WD;
Wakil Sekretaris IV : Ismail, S.Ag;
Bendahara : Maryani;
Wakil Bendahara : Sukiyanto, S.E;

– Bahwa selanjutnya Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuka Rekening pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang dengan Nomor Rekening 041.01.99.590177-0 dengan Spesimen yang tertera atas rekening tersebut adalah SaksiH. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., dan Saksi Maryani, kemudian untuk melengkapi dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan turut dilampirkan Proposal Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuat dan ditandatangani oleh SaksiH. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipersiapkan, yaitu:

- Peta Lokasi;
- Gambar yang akan direncanakan;
- Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh panitia yang dibentuk beserta swadaya masyarakat;

berikut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Syahrul, D.BE.ST., selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		116.400.000,00
B.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN		3.435.030.553,50
C.	PEKERJAAAN BANGUNAN UTAMA		448.570.224,00
	I. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	448.570.224,00	
	- Pekerjaan Pondasi Tiang		



	Pancang		
		Jumlah	4.000.000.777,50
		PPN 10% (Nihil)	
		Total	4.000.000.777,50
		Dibulatkan	4.000.000.000,00

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, tidak ada dilakukan penunjukan Konsultan Pengawas dan juga tidak dilakukan pengangkatan Pengawas Teknis oleh Saksi Dr. Ir. Muhyar Yunan, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, pada Bab I. huruf D. angka 5, yaitu:

“Peguna Anggaran atau Kuasa Peguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/Meunasah”;

Dan Bab III. huruf B. angka 5., yaitu:

- a. Pengawas teknis pada masing-masing lokasi diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran SKPD;*
 - b. Pengawas Lapangan/teknis bersama-sama dengan Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pembangunan prasarana fisik;*
- Bahwa Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah mengajukan dan menerima pembayaran tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen bersamaan dengan pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh) persen dan Tahap III sebesar 20 % atas Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sama



sekali tidak pernah dikerjakan, namun dana bantuan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut masih berada dalam rekening Panitia;

- Bahwa sekira Tahun 2010 Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menghubungi pihak PT. Citra Lestari Consultant untuk membuat perencanaan Mesjid Agung tersebut, setelah dilakukan beberapa kali rapat oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bersama dengan pihak PT. Citra Lestari Consultant yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant, sehingga pada rapat tanggal 22 Juli 2011 disepakati bahwa:
 1. Biaya perencanaan untuk keperluan pembangunan Mesjid tersebut sebesar Rp800.000.000,00;
 2. Besaran biaya perencanaan tersebut di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara (Tabel E2);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant membuat dokumen penawaran Nomor 15/CLC/VII/2010 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Usulan Biaya Atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Panitia Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, berikut Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 06 Agustus 2011 yang dilakukan revisi/perubahan sepihak oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas kesepakatan bersama antara Saksi Syahrul, D.BE.ST., dan Saksi Ilham Ageng Pranata, S.T. dan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Syahrul, D.BE.ST., selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB), menjadi:

No.	JENIS PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
I.	BIAYA PENGELOLAAN PROYEK	50.000.000,00
II.	BIAYA KONSULTANT	797.600.000,00
III.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN	729.018.078,00



III.	PEKERJAAAN STRUKTUR BAWAH	2.423.381.921,84
	JUMLAH TOTAL BIAYA	4.000.000.000,00

Sehingga atas revisi/perubahan sepihak Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab I. huruf D. angka 3. yaitu:

"Pembangunan Prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama Langsung dan ditandatangani kedua belah pihak";

Dan Bab III. huruf B. angka 4. yaitu:

- a. *Konsultan Perencana bertanggungjawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan prasarana fisik;*
- b. *Konsultan Perencana dibantu oleh Staf Teknis bertugas melakukan survey lokasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan perencanaan untuk dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak Panitia Pembangunan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah, dengan melampirkan:*
 1. *Gambar dan Rencana Kerja Syarat (RKS);*
 2. *Rencana Anggaran Biaya (RAB);*

- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011 Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiangkembali mengadakan rapat mengenai Pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I dan Rapat Pengambilan Sikap untuk menentukan Konsultan Perencana yang turut dihadiri oleh pihak PT. Citra Lestari Consultant yaitu Terdakwa Ir. Sonta Wisesa, dimana dalam rapat tersebut diperoleh keputusan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Mesjid Agung pelaksanaannya akan dikontrakkan dan tidak dilakukan dengan swakelola; dan
 2. Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur utama PT. Citra Lestari Consultant telah ditunjuk sebagai perencana;
- Bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, SaksiH. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dengan susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. Zulkifli, M.M.	Koordinator Tim	
2.	Syahrul D.BE.ST.	Ketua Merangkap Anggota	
3.	Ilham Ageng Pranata, ST.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
4.	Sukianto, SE.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
5.	Ir. Sebayak Lingga	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
6.	Mahyuddin, A.Md.	Anggota	Selaku Staf Pengawas Lapangan
7.	T.M. David	Anggota	Selaku Staf Logistik Material

- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. Citra Lestari Consultant selaku Konsultan Perencana oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai Kontrak sebesar Rp797.600.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	189.000.000,00
B	Sub Profesional Staf	152.000.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	40.500.000,00
	Sub Total Biaya Langsung Personil	413.500.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
A	Biaya Kantor	26.750.000,00
B	Biaya Survey Lapangan	41.550.000,00
C	Transport Kantor/Lapangan	47.700.000,00
D	Survey Mekanika Tanah	107.500.000,00
E	Test Laboratorium	140.000.000,00
F	Biaya Laporan dan Pengadaan	20.600.000,00
	Sub Total Biaya Langsung Non Personil	384.100.000,00
	Total	797.600.000,00

Bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut pada kenyataannya Konsultan Perencana tidak pernah melibatkan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab IV. huruf B. angka 1. yaitu:

- Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan bersama dengan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan informasi dari Panitia Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren dan Kegiatan Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah atas dasar kebutuhannya;*
- Perencanaan Teknis meliputi kegiatan:*
 - Survey dan investigasi untuk setiap aspek teknis yang diperlukan dalam perencanaan untuk pekerjaan konstruksi seperti: Tempat Wudhuk, MCK, pagar, halaman mesjid dan lain-lain yang dirasa sangat prioritas;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah dilakukan pembayaran secara perterminyaitu sebagai berikut:
 1. Termin I sebesar Rp159.520.000,00 atas surat pengajuan pembayaran oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant kepada Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, melalui Surat Nomor 35/CLC/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Termin I, atas pengajuan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 15 September 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E., selaku Wakil Bendahara Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 15 September 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang;
 2. Termin II sebesar Rp239.280.000,00 diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E., selaku Wakil Bendahara Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang;
 3. Termin III sebesar Rp239.280.000,00 diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia

Hal. 13 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E., selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank BPD Aceh Kota Kuala Simpang;

4. Termin IV sebesar Rp159.520.000,00 diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Desember 2015, dibayarkan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 21 Desember 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang;

- Bahwa terhadap pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp797.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut berdasarkan hasil laporan investigasi lapangan yang dilaksanakan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Ir. Indra Jaya Pandia, M.T., dan Agung Putra Handana, S.T., M.T., terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	
	1. Tenaga Ahli Struktur Bangunan	22.500.000,00
	2. Tenaga Ahli Mekanika Tanah	22.500.000,00
	3. Tenaga Ahli Cost Estimator	19.500.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	
	- Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	
	- Gambar Arsitektur	40.500.000,00

Hal. 14 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Jumlah Biaya Langsung Personil		137.000.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
D	Survey Mekanika Tanah	
	- Analisis struktur bawah	85.000.000,00
E	Test Laboratorium	
	- Analisis Bangunan Atas 8000 m2	140.000.000,00
Jumlah Biaya Langsung Non Personil		225.000.000,00
Total		362.000.000,00

Dimana hasil tersebut diatas merupakan pemeriksaan dari usulan biaya, dokumen negosiasi dan klarifikasi harga dan dokumen usulan teknis, diterangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Biaya Langsung Personil,

- Biaya langsung personil, bagian A, profesional staf sebagaimana tercantum di dalam kontrak, ditemukan adanya kelebihan jumlah personil Tenaga Ahli Struktur Bangunan, Tenaga Ahli Mekanika Tanah dan Tenaga Ahli Cost Estimator yang dibayarkan sesuai RAB, dibandingkan dengan yang ditawarkan Konsultan Perencana yakni PT. Citra Lestari Consultant dalam dokumen usulan teknis keduanya ditandatangani Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant;

- Pembuatan gambar 3 dimensi sebesar Rp32.000.000,00 dan pembuatan gambar arsitektur sebesar Rp40.500.000,00 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung personil;

Sesuai Surat Keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Nomor 52/SK.DPN/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Personil (*Remuneration/Billing Rate*) butir 5 menyatakan bahwa "*biaya langsung personil bagi seorang ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (comparable experiences)*";

Sehingga hasil akhirnya berupa gambar 3 dimensi dan gambar hasil arsitektur merupakan hasil akhir Ahli Arsitektur, maka pembuatan gambar 3 dimensi dan gambar arsitektur bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan;

(2) Biaya Langsung Non Personil

- Survey mekanika tanah berupa analisis struktur bawah tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayaran juga tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil, hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berupa perhitungan pondasi merupakan hasil akhir dari Ahli Mekanika Tanah maka analisis struktur bawah tanah bukan komponen biaya yang boleh dibayarkan;

- Test Laboratorium berupa analisis bangunan atas 8000 M2 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayarannya juga tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Hasil akhirnya tidak diketahui, bila hasil akhir yang dimaksud berupa Perhitungan Analisis Struktur dengan Software, maka hasil akhir merupakan hasil akhir dari Ahli Struktur. Sehingga analisis struktur bawah bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant mengajukan permintaan pembayaran Termin I, II, III, dan IV pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan pembayaran terhadap pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah dibayarkan 100% terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni:
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;
 2. Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel”*;
 3. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”*;
 4. Pasal 66 angka 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Harga*

Hal. 16 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya”;

5. Pasal 66 angka 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang diadakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan”;*
6. Bab IV huruf C angka 3 butir c, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yang berbunyi *“Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan **billing rate**;*
7. Bab IV huruf C angka 3 butir d, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yang berbunyi *“Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukkan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:*
 1. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 2. Materi dan penggandaan laporan;
 3. Pembelian dan sewa peralatan;
 4. Sewa kendaraan;
 5. Biaya rapat-rapat;
 6. Perjalanan (local maupun luar kota);
 7. Jasa dan overhead perencanaan;
 8. Asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);
 9. Pajak dan iuran daerah lainnya”;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya diri sendiri, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor SR-1239/PW01/5/2015 tanggal 05 Juni 2015, dengan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bahwa terjadi kerugian keuangan Negara

Hal. 17 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

1) Jumlah Dana yang dibayarkan untuk Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang	Rp 797.600.000,00
2) Jumlah Dana yang seharusnya dibayarkan	Rp 435.600.000,00
Selisih sebagai kerugian Negara	Rp 362.000.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul** selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris Teuku Irwansyah, S.H., Nomor 51 tanggal 18 Desember 2008) sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan Rapat Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan Perencana pada tanggal 11 Agustus 2011, secara bersama-sama dengan: **H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., bin OK. Abdul Ganis** selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 187 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Bupati Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011), ***“Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 tanggal 15 Agustus 2011, mempunyai tugas untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas dasar referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta lampiran-lampirannya, yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalam Tahun anggaran 2009 ada Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2009 Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Aceh yang dialokasikan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 1.03.1.03.01.30.09.5.2 tanggal 05 Maret 2009 pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, dimana maksud dan tujuan dari dikeluarkannya petunjuk teknis tersebut:

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan bantuan pembinaan dan pengembangan/pembangunan Dayah/Pesantren serta Perbaikan/Rehabilitasi dan penyehatan lingkungan Mesjid/Meunasah

Hal. 19 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi setiap Dinas/Instansi/Satuan Kerja Terkait dalam menyalurkan bantuan-bantuan kepada setiap Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah;

2. Tujuan

Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren serta perbaikan dan penyehatan lingkungan Mesjid/Meunasah, bertujuan:

Pertama : Meningkatkan dan mengembangkan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah untuk lebih Indah, asri dan mengurangi kekumuhan;

Kedua : Meningkatkan kesehatan santri dan jama'ah Mesjid/Meunasah;

Ketiga : Meningkatkan kebersihan lingkungan;

Keempat : Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan Dayah/Pesantren serta Mesjid/Meunasah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membangun dirinya sendiri.

Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu beberapa antara lain strategi sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan sarana harus ditata sedemikian rupa sehingga lingkungan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah akan terlihat asri, bersih dan nyaman, sehingga pola kebiasaan santri maupun Jama'ah Mesjid kurang peduli kebersihan dan kerapian akan terpola oleh konsep ini, maka perlu penataan sesuai lingkungan yang islami antara lain:

- **Dayah/Pesantren** terdiri dari dapur umum, tempat wudhuk, asrama, MCK, ruang belajar dan pagar serta kebutuhan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan Dayah/Pesantren;
- **Mesjid/Meunasah** terdiri dari bangunan utama, tempat wudhuk, halaman mesjid, pagar dan bangunan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan masjid;

2. Pembangunan prasarana menganut sistem kerjasama operasional (Swakelola) dengan melibatkan pimpinan Dayah/Pesantren atau Panitia Mesjid/Meunasah dengan memberdayakan santri Dayah/Pesantren serta Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah dalam rangka membangun dirinya sendiri, serta dapat membantu masyarakat setempat;

Hal. 20 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembangunan prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama langsung dan ditandatangani kedua belah pihak, sesuai Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada BAB III, point 2C yaitu: Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok, masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah;
4. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Langsung dimaksud mengatur keterlibatan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia pembangunan Mesjid/Meunasah untuk melaksanakan pembangunan prasarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga;
5. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/Meunasah;
6. Serah terima pekerjaan dari Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dalam hal ini pelimpahan kewenangan pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan kepada Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Mesjid/Meunasah, sehingga rasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian prasarana tersebut untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan;
7. Strategi pembangunan dengan keterlibatan langsung pihak Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah, maka diharapkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam rangka memberdayakan tenaga lokal atau masyarakat setempat sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat (*Value Income added*) setempat;

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut Bupati Aceh Tamiang membentuk Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Penanggung Jawab yakni Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa terhadap Penggunaan Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan Saksi Dr. Ir. Muhyar Yunan, M.Sc (Hw.Eng) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Saksi Ir. Ridwan, M.T., Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Saksi Zulkarnaini, BA sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/099/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dr. Ir. Muhyar Yunan, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu Saksi Abdul Hamid, S.Sos., selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Saksi Azhar Ali selaku PPTK Wilayah III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 9/KPTS/DBC/2009 tanggal 13 April 2009, selanjutnya Saksi Dr. Ir. Muhyar Yunan, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pembantu PPTK Pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu Saksi Azhari, S.T., sebagai Pembantu PPTK III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 60.c/KPTS/DBC/2009 tanggal 16 Juni 2009;

Hal. 22 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung tersebut pada tanggal 16 Oktober 2009 Saksi Ir. Ridwan, M.T., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bersama-sama dengan Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009 dengan jumlah harga pemberian bantuan tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama 69 (enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009;
- Kemudian pada tanggal 09 Desember 2009 Bupati Aceh Tamiang melakukan perubahan atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 670 Tahun 2009, dengan susunan Keanggotaan Panitia Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dimana penanggung jawab adalah:
 - Ketua : H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H;
 - Wakil Ketua I : Ir. Syaiful Anwar, S.H;
 - Wakil Ketua II : H. Syafrizal Ardha, S.H., M.H;
 - Wakil Ketua III : Drs. H. Effendi;
 - Wakil Ketua IV : Drs. H. Syarifuddin Ismail;
 - Wakil Ketua V : DR. (HC) H. Syafriel Anthony, S.E., MBA;
 - Sekretaris : Drs. Sepriyanto;
 - Wakil Sekretaris I : Drs. Amiruddin, Y;
 - Wakil Sekretaris II : Drs. H. Supeno;
 - Wakil Sekretaris III : Ir. Muntasir, WD;
 - Wakil Sekretaris IV : Ismail, S.Ag;
 - Bendahara : Maryani;
 - Wakil Bendahara : Sukiyanto, S.E;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuka Rekening pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang dengan Nomor Rekening 041.01.99.590177-0 dengan Spesimen yang tertera atas rekening tersebut adalah Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., dan Saksi Maryani, kemudian untuk melengkapi dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan turut dilampirkan Proposal Pembangunan

Hal. 23 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipersiapkan, yaitu:

- Peta Lokasi;
- Gambar yang akan direncanakan;
- Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh panitia yang dibentuk beserta swadaya masyarakat;

berikut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Syahrul, D.BE.ST., selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		116.400.000,00
B.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN		3.435.030.553,50
C.	PEKERJAAAN BANGUNAN UTAMA		448.570.224,00
	I. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	448.570.224,00	
	- Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang		
		Jumlah	4.000.000.777,50
		PPN 10% (Nihil)	
		Total	4.000.000.777,50
		Dibulatkan	4.000.000.000,00

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, tidak ada dilakukan penunjukan Konsultan Pengawas dan juga tidak dilakukan pengangkatan Pengawas Teknis oleh Saksi Dr. Ir. Muhyar Yunan, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, pada Bab I. huruf D. angka 5, yaitu:

"Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/Meunasah”;

Dan Bab III. huruf B. angka 5., yaitu:

- a. *Pengawas teknis pada masing-masing lokasi diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD;*
- b. *Pengawas Lapangan/teknis bersama-sama dengan Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pembangunan prasarana fisik;*

- Bahwa Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah mengajukan dan menerima pembayaran tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen bersamaan dengan pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh) persen dan Tahap III sebesar 20% atas Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sama sekali tidak pernah dikerjakan, namun dana bantuan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut masih berada dalam rekening Panitia;
- Bahwa sekira Tahun 2010 Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menghubungi pihak PT. Citra Lestari Consultant untuk membuat perencanaan Mesjid Agung tersebut, setelah dilakukan beberapa kali rapat oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bersama dengan pihak PT. Citra Lestari Consultant yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant, sehingga pada rapat tanggal 22 Juli 2011 disepakati bahwa:
 1. Biaya perencanaan untuk keperluan pembangunan Mesjid tersebut sebesar Rp800.000.000,00;
 2. Besaran biaya perencanaan tersebut di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara (Tabel E2);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant membuat dokumen penawaran Nomor 15/CLC/VII/2010 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Usulan Biaya Atas Paket

Hal. 25 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Struktur Masjid Agung Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Panitia Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, berikut Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 06 Agustus 2011 yang dilakukan revisi/perubahan sepihak oleh Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas kesepakatan bersama antara Saksi Syahrul, D.BE.ST., dan Saksi Ilham Ageng Pranata, ST dan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Syahrul, D.BE.ST., selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB), menjadi:

No.	JENIS PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
I.	BIAYA PENGELOLAAN PROYEK	50.000.000,00
II.	BIAYA KONSULTANT	797.600.000,00
III.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN	729.018.078,00
III.	PEKERJAAAN STRUKTUR BAWAH	2.423.381.921,84
	JUMLAH TOTAL BIAYA	4.000.000.000,00

Sehingga atas revisi/perubahan sepihak Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana Dayah/Pesantren serta perbaikan dan penyehatan lingkungan Masjid/Meunasah sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab I. huruf D. angka 3. yaitu:

“Pembangunan Prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama Langsung dan ditandatangani kedua belah pihak.”

Dan Bab III. huruf B. angka 4. yaitu:



- a. *Konsultan Perencana bertanggungjawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan prasarana fisik;*
 - b. *Konsultan Perencana dibantu oleh Staf Teknis bertugas melakukan survey lokasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan perencanaan untuk dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak Panitia Pembangunan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah, dengan melampirkan:*
 1. *Gambar dan Rencana Kerja Syarat (RKS);*
 2. *Rencana Anggaran Biaya (RAB);*
- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011 Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang kembali mengadakan rapat mengenai pembahasan rencana kerja pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I dan rapat pengambilan sikap untuk menentukan konsultan perencana yang turut dihadiri oleh pihak PT. Citra Lestari Consultant yaitu Terdakwa Ir. Sonta Wisesa, dimana dalam rapat tersebut diperoleh keputusan adalah:
1. Untuk kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Mesjid Agung pelaksanaannya akan dikontrakkan dan tidak dilakukan dengan swakelola; dan
 2. Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur utama PT. Citra Lestari Consultant telah ditunjuk sebagai perencana;
- Bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dengan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. Zulkifli, M.M.	Koordinator Tim	
2.	Syahrul D.BE.ST.	Ketua Merangkap	



3.	Ilham Ageng Pranata, S.T.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
4.	Sukianto, S.E.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
5.	Ir. Sebayak Lingga	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
6.	Mahyuddin, A.Md.	Anggota	Selaku Staf Pengawas Lapangan
7.	T.M. David	Anggota	Selaku Staf Logistik Material

- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. Citra Lestari Consultant selaku Konsultan Perencana oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwalr. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai Kontrak sebesar Rp797.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	189.000.000,00
B	Sub Profesional Staf	152.000.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	40.500.000,00
Sub Total Biaya Langsung Personil		413.500.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
A	Biaya Kantor	26.750.000,00
B	Biaya Survey Lapangan	41.550.000,00
C	Transport Kantor/Lapangan	47.700.000,00
D	Survey Mekanika Tanah	107.500.000,00
E	Test Laboratorium	140.000.000,00



F	Biaya Laporan dan Pengadaan	20.600.000,00
	Sub Total Biaya Langsung Non Personil	384.100.000,00
	Total	797.600.000,00

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut pada kenyataannya Konsultan Perencana tidak pernah melibatkan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab IV. huruf B. angka 1. yaitu:

- a. *Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan bersama dengan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan informasi dari Panitia Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren dan Kegiatan Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah atas dasar kebutuhannya.*
 - b. *Perencanaan Teknis meliputi kegiatan:*
 1. *Survey dan investigasi untuk setiap aspek teknis yang diperlukan dalam perencanaan untuk pekerjaan konstruksi seperti: Tempat Wudhuk, MCK, pagar, halaman mesjid dan lain-lain yang dirasa sangat prioritas;*
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah dilakukan pembayaran secara perterminyaitu sebagai berikut:
1. Termin I sebesar Rp159.520.000,00 atas surat pengajuan pembayaran oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant kepada Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, melalui Surat Nomor 35/CLC/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Termin I, atas pengajuan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 15 September 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E., selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang;

2. Termin II sebesar Rp239.280.000,00 diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E., selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang;
3. Termin III sebesar Rp239.280.000,00 diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E., selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank BPD Aceh Kota Kuala Simpang;
4. Termin IV sebesar Rp159.520.000,00, diajukan oleh Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut Saksi Maryani selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh Saksi H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Desember 2015, dibayarkan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant oleh Saksi Sukiyanto, S.E. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid

Hal. 30 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 21 Desember 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang;

- Bahwa terhadap pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan nilai Kontrak sebesar Rp797.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut berdasarkan hasil laporan investigasi lapangan yang dilaksanakan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Ir. Indra Jaya Pandia, M.T. dan Agung Putra Handana, S.T., M.T., terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	
	1. Tenaga Ahli Struktur Bangunan	22.500.000,00
	2. Tenaga Ahli Mekanika Tanah	22.500.000,00
	3. Tenaga Ahli Cost Estimator	19.500.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	
	- Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	
	- Gambar Arsitektur	40.500.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Personil	137.000.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
D	Survey Mekanika Tanah	
	- Analisis struktur bawah	85.000.000,00
E	Test Laboratorium	
	- Analisis Bangunan Atas 8000 m2	140.000.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Non Personil	225.000.000,00
	Total	362.000.000,00

Dimana hasil tersebut diatas merupakan pemeriksaan dari usulan biaya, dokumen negosiasi dan klarifikasi harga dan dokumen usulan teknis, diterangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Biaya Langsung Personil,

- Biaya langsung personil, bagian A, profesional staf sebagaimana tercantum di dalam kontrak, ditemukan adanya kelebihan jumlah personil Tenaga Ahli Struktur Bangunan, Tenaga Ahli Mekanika Tanah dan Tenaga Ahli Cost Estimator yang dibayarkan sesuai RAB, dibandingkan dengan yang ditawarkan Konsultan Perencana yakni PT. Citra Lestari Consultant dalam Dokumen Usulan Teknis keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant;

- Pembuatan gambar 3 dimensi sebesar Rp32.000.000,00 dan pembuatan gambar arsitektur sebesar Rp40.500.000,00 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung personil;

Sesuai Surat Keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Nomor 52/SK.DPN/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Personil (*Remuneration/Billing Rate*) butir 5 menyatakan bahwa *"Biaya langsung personil bagi seorang ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman professional yang setara (comparable experiences)"*;

Sehingga hasil akhirnya berupa gambar 3 dimensi dan gambar hasil arsitektur merupakan hasil akhir Ahli Arsitektur, maka pembuatan gambar 3 Dimensi dan gambar arsitektur bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan;

(2) Biaya Langsung Non Personil

- Survey mekanika tanah berupa analisis struktur bawah tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayaran juga tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil, hasil akhirnya berupa perhitungan pondasi merupakan hasil akhir dari Ahli Mekanika Tanah maka analisis struktur bawah tanah bukan komponen biaya yang boleh dibayarkan;
- Test laboratorium berupa analisis bangunan atas 8000 M2 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayarannya juga tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Hasil akhirnya tidak diketahui, bila hasil akhir yang dimaksud berupa perhitungan analisis struktur dengan *software*, maka hasil akhir merupakan hasil akhir dari Ahli Struktur. Sehingga analisis struktur bawah bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant sebagai Konsultan Perencana sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya terhadap kegiatan Pekerjaan Perencanaan Struktur

Hal. 32 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, serta tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku konsultan perencana yang telah disebutkan di awal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 tanggal 15 Agustus 2011, yaitu melaksanakan pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas dasar referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta lampiran-lampirannya, dan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang telah memperkaya diri sendiri, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor SR-1239/PW01/5/2015 tanggal 05 Juni 2015, dengan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bahwa terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) Jumlah Dana yang dibayarkan untuk Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang | Rp 797.600.000,00 |
| 2) Jumlah Dana yang seharusnya dibayarkan Selisih sebagai kerugian Negara | Rp 435.600.000,00 |
| | Rp 362.000.000,00 |

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Maret 2016 sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris Teuku Irwansyah, S.H., Nomor 51 tanggal 18 Desember 2008) sebagai Konsultan Perencana ekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan rapat Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan Perencana pada tanggal 11 Agustus 2011 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul, dengan Pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)subsida ir6 (enam) bulankurungan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. MembebaniTerdakwa Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul untuk membayar uang pengganti sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah),diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRI Nomor 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 47/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna tanggal 16 November 2015 sebagai pengembalian uang pengganti atas kerugian keuangan Negara untuk disetor ke Kas Negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



4. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Dokumen Rincian Transaksi terhadap masuk dan keluarnya uang pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

- 1) 1 (satu) Lembar foto copy dokumen surat permohonan membuka Rekening Giro atas nama: Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 001/PAN-MESJID AGUNG/2009, tanggal 09 Desember 2009 kepada Kepala BPD Capem Kuala Simpang, yang telah dilegalisir;
- 2) 7 (tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode: 01 Desember 2009 sampai dengan 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rek: 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 04/06/13 11:58;
- 3) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode: 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rek: 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:32;
- 4) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode: 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rek: 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;

B. Dokumen slip penarikan uang dari Rekening Giro pada PT. Bank BPD Aceh untuk penggunaan sebagai biaya operasional terhadap pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

- 5) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar: Rp10.800.000,00 tanggal 30 Juni 2010, untuk pembayaran sewa alat berat penumbangan pohon kelapa sawit diareal pembangunan Mesjid, yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp921.000,00 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pembayaran biaya rapat dan operasional, yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp19.010.000,00 tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan persiapan peletakan batu pertama, yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar 159.520.000,00 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, untuk pembayaran Termin I pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung, yang telah dilegalisir;

- 9) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp40.121.500,00 tanggal 21 September 2011, untuk pembayaran pembuatan barak kerja ukuran 4x15 meter pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp29.400.000,00 tanggal 28 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pematangan lahan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp14.380.000,00 tanggal 13 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya kekurangan operasional pematangan lahan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp308.980.000,00 tanggal 25 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Tiang Pancang Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin II Perencanaan PT. Citra Lestari Consultant, yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp449.673.000,00 tanggal 31 Oktober 2011, untuk pembayaran uang muka (DP) pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp770.868.000,00 tanggal 18 November 2011, untuk pembayaran Termin I pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp97.325.000,00 tanggal 23 November 2011, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan

Hal. 36 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

- 16) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp239.280.000,00 tanggal 30 November 2011, untuk pembayaran Termin III pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp511.851.000,00 tanggal 01 Desember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin III biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 18) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp281.960.000,00 tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin IV biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp195.110.000,00 tanggal 12 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap II pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp109.900.000,00 tanggal 19 Januari 2012, untuk pembayaran usulan biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap III pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 21) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp332.815.000,00 tanggal 25 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap IV pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

Hal. 37 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp515.700.000,00 tanggal 06 Februari 2012, untuk pembayaran biaya pembelian dan pemancangan serta operasional lainnya pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

C. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

23) 1 (satu) Exemplar photo copy Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maryani bin Muyoto;

D. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen kelengkapan Realisasi pembayaran untuk SPP-LS tahap I, tahap II dan Tahap III untuk Penarikan dana bantuan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang bersumber dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2009, yang berisikan:

24) Fotocopy sesuai asli dokumen realisasi penarikan dana Tahap I untuk pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0022827/LS/BL/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor rekening 041.01.99.590177.0;
- b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor KU.932/5598/2009, tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;
- c. Surat Perintah membayar (SPM) dengan Nomor 005598 tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;
- d. Surat Pernyataan SPM, Nomor 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor KU.900/634/BL/TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.900/634/BL/TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;
- g. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;

Hal. 38 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa, Nomor 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- i. Rincian Rencana Penggunaan Dana, SPP-LS Barang dan Jasa, Nomor 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;
- j. Ringkasan Kontrak Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Tertanggal Banda Aceh .. Desember 2009;
- k. Tanda Penerimaan (Kwitansi) Pembayaran lunas bantuan tahap I sebesar 50% atau sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk Pembangunan Mesjid Agung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/TBJK/ PPTK III/2009 Tanggal 16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009;
- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, S.T. dengan H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., pembayaran Tahap I sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), pada tanggal 09 Desember 2009;
- m. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 09 Desember 2009;
- n. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/307/ TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009;
- o. Proposal Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- p. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- q. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 187 Tahun 2009, tanggal 06 April 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- r. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 670 Tahun 2009, tanggal 09 Desember 2009, tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 39 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor Rekening: 041.01.99.590177-0, Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang;
 - t. KTP atas nama H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - u. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
 - v. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/073/2009, tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun 2009;
 - w. Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Nomor 9/ PTS/DBC/2009, tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh;
- 25) Foto Copy sesuai Asli Dokumen Realisasi Penarikan Dana Tahap II dan Tahap III untuk Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:
- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0030825/LS/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor rekening 041.01.99.590177.0;
 - b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor KU.932/5599/2009, tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor SPM: 005599/LS/BL/2009 tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009;
 - d. Surat Pernyataan Nomor: 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh 16 Desember 2009;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor KU.900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;

Hal. 40 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.900/635/BL/ TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- g. Surat Pengantar Nomor 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009 tertanggal Banda Aceh.. Desember 2009;
- h. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009;
- i. Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 900/635/BL/TBJK/ PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, Pembayaran Tahap-II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 20% dengan jumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh;
- j. Ringkasan Kontrak (tanpa tanggal) bulan Desember 2009, dengan ketentuan Sanksi: Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai 80% maka penarikan dana tahap ketiga tidak dapat dilakukan;
- k. Tanda penerimaan uang sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal ... (tanpa tanggal) Desember 2009, kepada Ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Saudara H. Waluddin, S.H., Sp.N., M.H., untuk pembayaran lunas bantuan tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 20% terhadap pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, M.T. dengan H. AWaluddin, S.H., Sp.N., M.H., pembayaran Tahap II sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;
- m. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, M.T. dengan H. AWaluddin, S.H., Sp.N., M.H., pembayaran Tahap III sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;
- n. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;

Hal. 41 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Masjid Agung jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;
- p. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap I (SP4-Tahap I) tanggal 13 Desember 2009;
- q. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap II (SP4-Tahap II) tanggal 13 Desember 2009;
- r. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap III (SP4-Tahap III) tanggal 13 Desember 2009;
- s. Dokumen Pelaksana Anggaran satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Hamid, S.Sos., bin Safi'i;

- E. Dokumen Rapat yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang untuk membahas masalah perencanaan struktur pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:
 - 26) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Rapat Konsolidasi Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 26 Mei 2009, yang dilegalisir;
 - 27) 1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh, pada tanggal 30 Juli 2009, yang dilegalisir;
 - 28) 1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh Bapak Sonta Wisesa, pada tanggal 06 Agustus 2009, yang dilegalisir;
 - 29) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Rapat Finalisasi Rancangan Gambar Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan Rencana pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I (Pertama), pada tanggal 03 Agustus 2010, yang dilegalisir;
 - 30) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Rapat persiapan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 22 Juli 2011, yang dilegalisir;
 - 31) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Rapat pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 WIB, yang dilegalisir;

Hal. 42 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Rapat pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 14.00 WIB, yang dilegalisir;

F. Dokumen Tahap I Produk PT. Citra Lestari Consultant:

- 33) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Analisa Pekerjaan Pemeriksaan Tanah (*Subsurface Investigation Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 34) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 35) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Analisa Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

G. Dokumen Tahap II Produk PT. Citra Lestari Consultant;

- 36) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Antara (*Intern Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 37) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Draft Perhitungan Struktur (*Draft Structure Calculations Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 38) 1 (satu) exemplar photo copy Gambar Rencana Struktur Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 39) 1 (satu) exemplar photo copy Gambar Rencana Pondasi Tahap I Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

H. Dokumen Tahap III Produk PT. Citra Lestari Consultant;

- 40) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya Struktur (RAB) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 41) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan Standar Pegadaan (Pekerjaan Konstruksi) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 42) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Nota Design Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 43) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Perencanaan Struktur Bangunan Utama Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 44) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Perencanaan Struktur Menara Masjid Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Perencanaan Struktur Kubah Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 46) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Analisa Perencanaan Pondasi Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 47) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Perencanaan (Final Report) Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 48) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Perhitungan Struktur Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 49) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Gambar Auto Cad Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 50) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Laporan Perencanaan;
- 51) 1 (satu) Keping Soft Copy CD RAB & RKS Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 52) 1 (satu) exemplar photo copy Gambar Rencana Struktur Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 53) 1 (satu) Keping soft copy Gambar Perspektif Mesjid Agung;
- I. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Teknis Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kecamatan Karang baru oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- J. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Usulan Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Aceh Tamiang oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- K. 1 (satu) exemplar photo copy Rekapitulasi Negosiasi dan Klarifikasi Pekerjaan Perencana Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah biaya di bulatkan Rp797.600.000,00 yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 12 Agustus 2011;
- L. 1 (satu) exemplar photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan jumlah total Rp4.000.000.000,00 yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 06 Agustus 2011;
- M. 1 (satu) exemplar photo copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober

Hal. 44 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, pekerjaan Pembangunan Mesjid, Pelaksana Panitia Pembangunan Mesjid Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- N. 1 (satu) exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kontrak/Pan/2011, tanggal 28 September 2011, pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan Tiang Pancang Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang, Pelaksana PT. Pilaren;
- O. 1 (satu) exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/Pan/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan Perencanaan struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- P. 1 (satu) exemplar photo copy Bon Pengiriman (D-02) Tiang Pancang dari PT. Jaya Beton Indonesia;
- Q. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- R. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Bulanan dan Mingguan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- S. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Harian bulan Maret 2012 Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- T. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Back Up Data Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- U. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Harian Barang Masuk Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ilham Ageng Pranata, S.T. bin Ismail K;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., 18 April 2016., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp62.00.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - A. Dokumen Rincian TranSaksi terhadap masuk dan keluarnya uang pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:
 - 1) 1 (satu) lembar photo copy Dokumen surat permohonan membuka Rekening Giro atas nama Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 001/PAN-MESJID AGUNG/2009, tanggal 09 Desember 2009 kepada Kepala BPD Capem Kuala Simpang, yang telah dilegalisir;
 - 2) 7 (tujuh) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2009 sampai dengan 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rekening 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 04/06/13 11:58;
 - 3) 2 (dua) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rekening 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:32;
 - 4) (dua) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rekening 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;
 - B. Dokumen Slip Penarikan uang dari Rekening Giro pada PT. Bank BPD Aceh untuk penggunaan sebagai biaya operasional terhadap pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:
 - 5) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp10.800.000,00 tanggal 30

Hal. 46 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, untuk pembayaran sewa alat berat penumbangan pohon kelapa sawit diareal pembangunan Mesjid, yang telah dilegalisir;

- 6) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp921.000,00 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pembayaran biaya rapat dan operasional, yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp19.010.000,00 tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan persiapan peletakan batu pertama, yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar 159.520.000,00 tanggal 16 September 2011, untuk pembayaran Termin I pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp40.121.500,00 tanggal 21 September 2011, untuk pembayaran pembuatan barak kerja ukuran 4x15 meter pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp29.400.000,00 tanggal 28 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pematangan lahan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp14.380.000,00 tanggal 13 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya kekurangan operasional pematangan lahan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp308.980.000,00 tanggal 25 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Tiang Pancang Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin II Perencanaan PT. Citra Lestari Consultant, yang telah dilegalisir;

Hal. 47 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp449.673.000,00 tanggal 31 Oktober 2011, untuk pembayaran uang muka (DP) pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp770.868.000,00 tanggal 18 November 2011, untuk pembayaran Termin I pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp97.325.000,00 tanggal 23 November 2011, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan dilokasi pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp239.280.000,00 tanggal 30 November 2011, untuk pembayaran Termin III pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp511.851.000,00 tanggal 01 Desember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin III biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 18) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp281.960.000,00 tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin IV biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp195.110.000,00 tanggal

Hal. 48 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap II pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

20) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp109.900.000,00 tanggal 19 Januari 2012, untuk pembayaran usulan biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap III pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

21) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp332.815.000,00 tanggal 25 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap IV pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

22) 1 (satu) lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp515.700.000,00 tanggal 06 Februari 2012, untuk pembayaran biaya pembelian dan pemancangan serta operasional lainnya pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

C. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

23) 1 (satu) Exemplar photo copy Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maryani bin Muyoto;

D. 1(satu) Exemplar Foto Copy Dokumen kelengkapan Realisasi pembayaran untuk SPP-LS tahap I, tahap II dan Tahap III untuk penarikan dana bantuan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang bersumber dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2009, yang berisikan:

24) Fotocopy sesuai asli Dokumen realisasi penarikan dana Tahap I untuk pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0022827 /LS/BL/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp2000.000.000,00 kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor rekening 041.01.99.590177.0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor KU.932/5598/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- c. Surat Perintah membayar (SPM) dengan nomor 005598 tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- d. Surat Pernyataan SPM, Nomor 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor KU.900/634/BL/TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.900/634/BL/TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- g. Surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- h. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa, Nomor 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- i. Rincian Rencana Penggunaan Dana, SPP-LS Barang dan Jasa, Nomor 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- j. Ringkasan Kontrak kegiatan Pembangunan Masjid Agung Tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- k. Tanda Penerimaan (Kwitansi) Pembayaran lunas bantuan tahap I sebesar 50% atau sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk Pembangunan Masjid Agung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/TBJK/ PPTK III/ 2009 Tanggal 16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009;
- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, S.T. dengan H. A Waluddin, S.H., Sp.N., M.H., pembayaran Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pada tanggal 09 Desember 2009;

Hal. 50 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 09 Desember 2009;
- n. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/307/ TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009;
- o. Prosal Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- p. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- q. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 187 Tahun 2009, tanggal 06 April 2009, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- r. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 670 Tahun 2009, tanggal 09 Desember 2009, tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- s. Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor Rekening 041.01.99.590177-0, Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang;
- t. KTP atas nama H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., selaku ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- u. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- v. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/073/2009, tanggal 16 juni 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun 2009;
- w. Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Nomor 9/PTS/DBC/2009, tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan

Hal. 51 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas
Bina Marga dan Cipta Karya Aceh;

25) Foto copy sesuai asli Dokumen Realisasi Penarikan Dana Tahap II
dan Tahap III untuk Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh
Tamiang yaitu:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0030825/LS/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor rekening 041.01.99.590177.0;
- b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor KU.932/5599/2009, tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM), nomor SPM:005599/LS/BL/2009 tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009;
- d. Surat Pernyataan Nomor /900/278/2009, tertanggal Banda Aceh 16 Desember 2009.;
- e. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor KU.900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009;
- g. Surat Pengantar Nomor 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009 tertanggal Banda Aceh... Desember 2009;
- h. Ringkasan kegiatan SPP – LS Nomor 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009;
- i. Rincian rencana penggunaan dana SPP – LS Nomor 900/635/BL/TBJK/ PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, Pembayaran Tahap – II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 20% dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh;
- j. Ringkasan Kontrak (tanpa tanggal) bulan Desember 2009, dengan ketentuan Sanksi: Apabila terbukti bahwa pelaksanaan

Hal. 52 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tidak mencapai 80% maka penarikan dana tahap ketiga tidak dapat dilakukan;

- k. Tanda penerimaan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal ... (tanpa tanggal) Desember 2009, kepada Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Saudara H. Waluddin, S.H., Sp.N., M.H., untuk pembayaran lunas bantuan tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 20% terhadap Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, M.T. dengan H. A.Waluddin, S.H., Sp.N., M.H., pembayaran Tahap II sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;
- m. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, M.T. dengan H. A.Waluddin, S.H., Sp.N., M.H., pembayaran Tahap III sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;
- n. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;
- o. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009;
- p. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap I (SP4-Tahap I) tanggal 13 Desember 2009;
- q. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap II (SP4-Tahap II) tanggal 13 Desember 2009;
- r. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap III (SP4-Tahap III) tanggal 13 Desember 2009;
- s. Dokumen Pelaksana Anggaran satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Organisasi Dinas Bina Marga dan CiptaKarya Aceh Tahun Anggran 2009;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Hamid, S.Sos.bin Safi'i;

E. Dokumen Rapat yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang untuk membahas masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh
Tamiang:

- 26) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Rapat Konsolidasi Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 26 Mei 2009, yang dilegalisir;
- 27) 1 (satu) lembar photo copy Dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh, pada tanggal 30 Juli 2009, yang dilegalisir;
- 28) 1 (satu) lembar photo copy Dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh Bapak Sonta Wisesa, pada tanggal 06 Agustus 2009, yang dilegalisir;
- 29) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Rapat finalisasi Rancangan Gambar Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan Rencana pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I (Pertama), pada tanggal 03 Agustus 2010, yang dilegalisir;
- 30) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 22 Juli 2011, yang dilegalisir;
- 31) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Rapat pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 WIB, yang dilegalisir;
- 32) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Rapat pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 14.00 WIB, yang dilegalisir;

F. Dokumen Tahap I Produk PT. Citra Lestari Consultant:

- 33) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Analisa Pekerjaan Pemeriksaan Tanah (*Subsurface Investigation Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 34) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 35) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Analisa Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

G. Dokumen Tahap II Produk PT. Citra Lestari Consultant;

- 36) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Antara (*Intern Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 54 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Draft Perhitungan Struktur (*Draft Structure Calculations Report*) Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

38) 1 (satu) exemplar photo copy Gambar Rencana Struktur Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

39) 1 (satu) exemplar photo copy Gambar Rencana Pondasi Tahap I Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

H. Dokumen Tahap III Produk PT. Citra Lestari Consultant;

40) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya Struktur (RAB) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

41) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan Standar Pegadaan (Pekerjaan Konstruksi) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

42) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Nota Design Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

43) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Perencanaan Struktur Bangunan Utama Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

44) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Perencanaan Struktur Menara Masjid Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

45) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Perencanaan Struktur Kubah Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

46) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Analisa Perencanaan Pondasi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

47) 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Perencanaan (Final Report) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

48) 1 (satu) keping Soft Copy CD Perhitungan Struktur Rencana Pembangunan Struktur Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

49) 1 (satu) keping Soft Copy CD Gambar Auto Cad Rencana Pembangunan Struktur Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

50) 1 (satu) keping Soft Copy CD Laporan Perencanaan;

51) 1 (satu) keping Soft Copy CD RAB & RKS Rencana Pembangunan Struktur Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

52) 1 (satu) exemplar photo copy Gambar Rencana Struktur Pondasi Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

53) 1 (satu) keping soft copy Gambar Perspektif Masjid Agung;

Hal. 55 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Teknis Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kecamatan Karang baru oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- J. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Usulan Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Aceh Tamiang oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- K. 1 (satu) exemplar photo copy Rekapitulasi Negosiasi dan Klarifikasi Pekerjaan Perencana Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Karang Baru - Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah biaya di bulatkan Rp797.600.000,00 yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 12 Agustus 2011;
- L. 1 (satu) exemplar photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan jumlah total Rp4.000.000.000,00 yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 06 Agustus 2011;
- M. 1 (satu) exemplar photo copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Pekerjaan Pembangunan Mesjid, Pelaksana Panitia Pembangunan Mesjid Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- N. 1 (satu) exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kontrak/Pan/2011, tanggal 28 September 2011, Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan Tiang Pancang Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang, Pelaksana PT. Pilaren;
- O. 1 (satu) exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/Pan/2011, tanggal 15 Agustus 2011, Pekerjaan Perencanaan struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- P. 1 (satu) exemplar photo copy Bon Pengiriman (D – 02) Tiang Pancang dari PT. Jaya Beton Indonesia;
- Q. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- R. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Bulanan dan Mingguan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 56 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Harian Bulan Maret 2012 Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- T. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Back Up Data Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- U. 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Laporan Harian Barang Masuk Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ilham Ageng Pranata, S.T. bin Ismail K;

- 8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., 14 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bnatanggal 18 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tanggal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 11 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

Hal. 57 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acehpada tanggal 19 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpangpada pokoknya adalah sebagai berikut:

PermohonanKasasiinikamiajukandenganpertimbanganbahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA tanggal 14 Juni2016yang menguatkanputusanPengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/201S/PN-Bna,tersebut"Tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya"yaitu:

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa, Penuntut Umum menyusunDakwaan berbentuk

Subsidiaritas,dimanadalamhalpembuktiankepadaTerdakwasecarasahdan meyakinkanmenuruthukumbersalahmelakukantindakpidana"Korupsi",sebagai mana diatur dan diancampidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1)huruf a,b, Ayat(2), Ayat (3)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi sebagalmanatelah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undang-Undang Nomor31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaanPrimair Penuntut Umum, namunHakim Majelismenyatakan dalamamar putusannya "MembebaskanTerdakwaolehkarenaitu dariDakwaan PrimairPenuntutUmumtersebut"danMenyatakanTerdakwalr.SontaWisesa Bin Syahrul terbukti secara sahdan meyakinkan bersalahmelakukan tindakpidanakorupsi secara bersama-sama, sehingga dalam hal ini Penuntut Umumkeberatan terhadap pembebasan DakwaanPrimair tersebut dan kami berpendapatputusan pembedanaan berdasarkan DakwaanSubsidaair tidak tepat dimana dalampertimbangan hukumnyaMajelisHakimberpendapatataspembebasanTerdakwadariDakwaan Primair Penuntut Umum secara garis besar dikarenakan:

- ✓ Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant mempunyai fungsi dalam suatu Korporasi. Dalam kedudukannya tersebut Terdakwa telah mengajukan Dokumen Penawaran Usulan Biaya Atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi

Hal. 58 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perencana Struktur Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tanpa mengacu pada Surat Keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Nomor 52/SK.DPN/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Personil (*Remuneration/Billing Rate*), berikut Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan revisi/perubahan sepihak oleh Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas kesepakatan bersama antara Saksi Syahrul, D.BE,ST., dan Saksi Ilham Ageng Pranata, S.T., dan Terdakwa atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 November 2009 dengan rincian pekerjaan menjadi: Biaya Pengelolaan Proyek, Biaya Konsultant, Pekerjaan Pematangan Lahan, Pekerjaan Struktur Bawah. Kemudian terhadap usulan biaya dan dokumen negosiasi dan klarifikasi harga tersebut tidak pernah dilakukan penilaian/klarifikasi, pada hal terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan. Sehingga tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

- ✓ Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut dapat lebih objektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa dalam pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang sebagaimana telah disebutkan di atas, karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menyatakan unsur secara melawan hukum terhadap Terdakwa terpenuhi;
- ✓ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Terhadap hal tersebut di atas kami berpendapat Hakim Majelis telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum tersebut sebagaimanamenurutDR. Chairul Huda, S.H., M.H.,("Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"). Cetakan Ke III (ketiga), 2008, Halaman 51 sampai dengan 61) menyatakan antara lain:

Hal. 59 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk tindak pidana. Roeslan Shaleh mengatakan, "memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya. Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Dengan demikian untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum;
- Tidak terbukti melakukan tindak pidana menyebabkan Terdakwa diputus bebas. Baik ketika salah satu unsur tindak pidana didakwakan tersebut tidak terbukti (termasuk perkataan melawan hukum yang disebutkan secara tegas) maupun ketika tindak pidana yang didakwakan tersebut terbukti tetapi dipandang tidak bersifat melawan hukum (melawan hukum menjadi unsur diam-diam). Dengan demikian, tidaklah perlu dibedakan tidak terbuktinya tindak pidana karena bagian inti 'melawan hukum' tidak terbukti, dan tindak pidana yang dipandang bersifat melawan hukum. Tidak perlu dibedakan apakah melawan hukum sebagai *elementen* dan *bestanddeel*. Suatu perbuatan sekalipun mencocoki rumusan tindak pidana tetapi tidak bersifat melawan hukum tidak dapat dikatakan tindak pidana, sehingga lebih tepat jika Terdakwa kemudian dibebaskan. Dengan kata lain, termasuk diputus bebas, jika sifat melawan hukum suatu tindak pidana (yang menjadi unsur diam-diam) tidak terbukti;
- Pendapat ini juga dikaitkan dengan ketentuan tentang suratdakwaan. Tidak terbukti melakukan tindak pidana berarti tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Mengingat syarat materiil suratdakwaan menurut Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, adalah "uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan". Dengan demikian, pasti yang didakwakan adalah 'tindak pidana' dan bukan sekedar 'perbuatan', Dapat dikatakan tindak pidana itu tidak terbukti, jika suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dipandang tidak bersifat melawan hukum;
- Bahwa antara sifat melawan hukum dan kesalahan selalu terdapat hubungan. Kelakuan yang bersifat *culpa* merupakan bentuk dasar tiap-

Hal. 60 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiap sifat melawan hukum. Artinya, suatu tindak pidana bersifat melawan hukum setidaknya jika perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan pembuatnya. Dengan kata lain untuk dapat disebut bersifat melawan hukum cukup jika ada kealpaan. Sementara itu, kesengajaan adalah suatu surplus. Kesengajaan merupakan sifat pembuat yang memberi tambahan dasar susila dari sifat melawan hukumnya perbuatan dalam hal ini kesengajaan telah memberi suatu tambahan atas isi kesalahan. Minimal sebenarnya telah melawan hukum jika suatu perbuatan dilarang karena dapat ditimbulkan oleh kealpaan pembuatnya. Apalagi apabila perbuatan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pembuatnya, maka sudah pada tempatnya jika dikatakan bersifat melawan hukum;

Dan menurut menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah (Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Cetakan 2007, halaman 203 dan 204) menyatakan "pada Pasal 3 tidak dicantumkan unsur "melawan hukum" secara berdiri sendiri (bukan merupakan *bestanddeel*). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum.

Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... berarti telah melawan hukum";

Selanjutnya sebagaimana pertimbangandalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2007 Nomor 2608 K/Pid/2006, dikemukakan pendirian Mahkamah Agung yang tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, Nomor 003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan *doctrine* "Sens-Clair (*la doctrine du senclair*)

Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:

a. Bahwa Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";

b.

Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya menalar dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogjanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH.. mengungkap tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke-11 (kedua), 2002, halaman 140);

d. Bahwa "apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagikita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberikuasakapada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang

Hal. 62 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gramatikal atau histories baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, halaman 11.);

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam materi yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a. Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, halaman 14);
- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) suba Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang

Hal. 63 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini di kemukakan sarana" melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

d. Bahwa

sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

3.

Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain nundang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkret yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkaratindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan **perbuatan melawan hukum** berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, yaitu:

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultan yang membuat dokumen penawaran perihal Usulan Biaya Atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Struktur Masjid Agung Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Panitia Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, berikut Rekapitulasi

Hal. 64 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan revisi/perubahan sepihak oleh Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan kesepakatan bersama antara Saksi Syahrul, D. BE. ST., dan Saksi Ilham Ageng Pranata, S. T., dan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 November 2009 sebagaimana terlampir dalam Proposal Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sehingga adanya penambahan item pekerjaan yaitu Biaya Konsultan sebesar Rp 797.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Kemudian terhadap urusan biaya dan dokumen negosiasi dan klarifikasi harga tersebut tidak pernah dilakukan penilaian/klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan ikatan perjanjian kerjasama (kontrak) antara Saksi H. Awaluddin, S. H., Sp. N., M. H., selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citrja Lestari Consultant dengan nama Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang padahal terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan sebesar Rp 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH BARGA
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	
	1. Tenaga Ahli Struktur Bangunan	22.500.000,00
	2. Tenaga Ahli Mekanika Tanah	22.500.000,00
	3. Tenaga Ahli Cost Estimator	19.500.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	
	- Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	
	Gambar Arsitektur	40.500.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Personil	137.000.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
D	Survey Mekanika Tanah	
	- Analisis struktur bawah	85.000.000,00
E	Test Laboratorium	

Hal. 65 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



	- Analisis Bangunan Atas 8000 m2	140.000.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Non Personil	225.000.000,00
	Total	362.000.000,00

Dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant mengajukan Permintaan Pembayaran Termin I, II, III, dan IV

Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan pembayaran terhadap Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah dibayarkan 100%, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan namun juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat, oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positifnya, dimana tujuan dibangunnya Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah harga pemberian bantuan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) jugadapat dimanfaatkan dalam rangka

memberdayakan tenaga lokal atau masyarakat setempat sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat (*Value Income added*) setempat, oleh karenanya sangatlah tidak adil akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat harus kehilangan penambahan pendapatan sebagaimana tujuan dibangunnya Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut;

Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa H. Awaluddin, S.H., Sp.N., M.H., bin OK. Abdul Gani (selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang) yang telah mencairkan uang pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang bersumber dari dana otonomi khusus Pemerintah Aceh pada Tahun 2009 tanpa membuat laporan pertanggung jawaban telah melanggar Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah dan Sonta Wisesa telah menunjuk Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul (selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant) untuk pekerjaan Perencanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten



AcehITamiang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan negara sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);

2.

BahwasebagaimanapertimbanganMajelisHakimPengadilanTinggi/TipikorB andaAcehyang berpendapat bahwaunsur melawan hukumdalamDakwaanPrimair tidakterpenuhi, MajelisHakim**telah sengaja meloloskan Terdakwa dari Pasal 2 yang ancaman penjaranya sangat berat**, minimum4 Tahundisertaidendaminimun200jutarupiah, menurut Drs.H.Abd.Salam, S.H., M.H.,(Wakil KetuaPengadilanAgamaSidoarjo)dalam tulisannyaberjudul "ProblemaPenerapanHukum danPembuktianPidanaKorupsi". Halaman 5, yangmenyatakan: Pasal 2 Undang-Undang Korupsiini dikenal sebagai Pasal karet,maksudnya semua perbuatan korupsi bisa masuk ke Pasal 2 sebab di situ ada rumusan melawan hukum. Pasal 3 pun (dakwaansubsidair) jugaakancocokdanmasukkedalamPasal 2sebabunsur penyalahgunaan jabatan/wewenang sesungguhnya juga perbuatan melawan hukum.Dengan meletakkan Pasal 2sebagaidakwaanprimairuntukperkarakorupsi,dengan sendirinya menutup kesempatan pembuktian Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair, karena penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam Pasal 3 itu juga memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 yang dijadikan dakwaan primair,sehinggatindakanHakimMajelis tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua PengadilanNegeri diseluruh Indonesia, yangpadapokoknyamengingatkanbahwameskipunberat ringannyahukumanadalah wewenang *Judex Facti*,namundimintakanperhatian agar dalammenjatuhkanhukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannyapidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa PutusanPengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilanayangberkembangdimasyarakat,khususnyaterhadappelakutindak pidana Korupsi. Bahwa pidanayangdijatuhkanharuslahmempunyaiampakyangmenjerakan (*special deterrent effect*)sehinggapadaakhirnyadapat menangkelpelakutindakpidanalain untukberbuat,akantetapiputusanpidanayangtelahdijatuhkanolehMajelisHakim



Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak mempunyai dampak yang menjerakan. Terdakwa yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat, putusan manat tidak sesuai dengan upaya yang telah kami kemukakan dalam surat tuntutan (*Requisitoir*), menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh belum memenuhi rasa keadilan serta tidak akan membuat jera Terdakwa dan belum menjadidaya tangkal bagi pelaku lainnya, padahal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membawa akibat dan dampak yang cukup luas bagi masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang padahal dalam delik pidana nilai besar atau kecil tidak jadi ukuran;

Selain itu, permohonan kasasi ini juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 652 K/Pid/1980 yang membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, dimana Mahkamah Agung RI sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti dan menghukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa dalam Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan pembayaran terhadap komponen biaya atau item pekerjaan yang tidak boleh dibayarkan, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Terdakwa yang bekerjasama dengan H. Awaluddin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid, Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;

Bahwa oleh karena ternyata *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan/atau *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan yang mengajukan tagihan dan menerima pembayaran 100% untuk termin I sampai dengan IV sebanyak Rp797.600.000,00 sedang yang seharusnya hanya Rp435.600.000,00 adalah sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada padanya, bukan sebagai perbuatan melawan hukum materiel sebagaimana di maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melawan hukum, tidak dapat dipertahankan karena berdasarkan fakta persidangan jelas dan nyata terdapat kerugian keuangan Negara karena Terdakwa selaku konsultan perencanaan telah mengajukan tagihan dan menerima pembayaran melebihi dari yang menjadi haknya sesuai kontrak, sehingga Negara di rugikan karena anggaran pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut bersumber dari dana APBD Propinsi NAD dan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan surat bukti, fakta hukum membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dan pihak terkait yaitu Ketua Panitia Pembangunan (H. Awaluddin) telah melanggar Instruksi Gubernur NAD Nomor 451/358/2008 tanggal, 25 Juli 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 Ayat (1) tentang Perbendaharaan Negara Jo. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi/ Terdakwa lainnya dalam pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah mengakui menandatangani dokumen-dokumen untuk pencairan dana mulai dari termin I sampai dengan IV agar dana Otonomi Khusus yang bersumber dari Propinsi NAD dapat dicairkan, sedang Terdakwa selaku Konsultan sesuai SK INKINDO Nomor 52/SK.OPN/X/2010 Tanggal, 11 Oktober 2010 tentang Standar Minimal biaya personil (*remuneration billing rate*) dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman professional (*comparable experiences*), dengan demikian kelebihan pembayaran sebanyak Rp362.000.000,00 yang diajukan dan diterima oleh Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Hal. 69 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan dari fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku professional (*comparable experiences*) menyadari sepenuhnya pembayaran yang diajukan dan diterima bukanlah haknya, maka jelas perbuatan Terdakwa selaku Konsultan dan H. Awaluddin selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Propinsi NAD dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan masyarakat yang kelak akan menikmati manfaat pembangunan Mesjid Agung tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, dan oleh karena itu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat tepat diterapkan terhadap Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-1239/PW01/5/2015 tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa Ir. Sonta Wisesa bin Syahrul tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tanggal 18 April 2016 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Agung tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 70 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana doktrin Hukum Pidana yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan berat ringannya pidana dan pidana denda terhadap diri Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum maka Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 yaitu Pasal 18 huruf b yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maka Terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut telah dititipkan ke pihak Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kuala Simping, maka Terdakwa harus membayar kekurangan uang pengganti tersebut yaitu sejumlah Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dikompensasikan atau dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan dan dititipkan Terdakwa kepada pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Simping tersebut, jika terpidana tidak membayar kekurangan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah baik tahanan Rutan maupun Tahanan Kota, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan menghambat program pemerintah RI dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatannya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., 18 April 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 72 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tanggal 18 April 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SONTA WISESA bin SYAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dikompensasikan/ dikurangkan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup

Hal. 73 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Tahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:

A. Dokumen Rincian Transaksi terhadap masuk dan keluarnya uang pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

- 1) 1 (satu) Lembar photo copy dokumen surat permohonan membuka Rekening Giro atas nama Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 001/PAN-MESJID AGUNG/2009, tanggal 09 Desember 2009 kepada Kepala BPD Capem Kuala Simpang, yang telah dilegalisir;
- 2) 7 (tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode: 01 Desember 2009 sampai dengan 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rekening: 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 04/06/13 11:58;
- 3) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode: 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rekening: 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:32;
- 4) (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode: 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) Nomor Rekening: 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;

B. Dokumen Slip Penarikan uang dari Rekening Giro pada PT. Bank BPD Aceh untuk penggunaan sebagai biaya operasional terhadap pembangunan Mesjid Agung Nomor Rekening Aceh Tamiang :

- 5) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp10.800.000,00 tanggal 30 Juni 2010, untuk pembayaran sewa alat berat penumbangan pohon kelapa sawit di areal pembangunan Mesjid, yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp921.000,00 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pembayaran biaya rapat dan operasional, yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp19.010.000,00 tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan persiapan peletakan batu pertama, yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar 159.520.000,00 tanggal 16 September 2011, untuk pembayaran Termin I pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp40.121.500,00 tanggal 21 September 2011, untuk pembayaran pembuatan barak kerja ukuran 4x15 meter pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp29.400.000,00 tanggal 28 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pematangan lahan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp14.380.000,00 tanggal 13 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya kekurangan operasional pematangan lahan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp308.980.000,00 tanggal 25 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Tiang Pancang Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin II Perencanaan PT. Citra Lestari Consultant, yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp449.673.000,00 tanggal 31 Oktober 2011, untuk pembayaran uang muka (DP) pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

Hal. 75 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp770.868.000,00 tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Termin I pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp97.325.000,00 tanggal 23 Nopember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan dilokasi pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp239.280.000,00 tanggal 30 Nopember 2011, untuk pembayaran Termin III pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp511.851.000,00 tanggal 01 Desember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin III biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 18) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp281.960.000,00 tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran Termin IV biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp195.110.000,00 tanggal 12 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap II pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp109.900.000,00 tanggal 19 Januari 2012, untuk pembayaran usulan biaya operasional

Hal. 76 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap III pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

21) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp332.815.000,00 tanggal 25 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap IV pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

22) 1 (satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp515.700.000,00 tanggal 06 Februari 2012, untuk pembayaran biaya pembelian dan pemancangan serta operasional lainnya pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

C. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:

23) 1 (Satu) Exemplar photo copy Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Maryani Bin Muyoto;

D. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen kelengkapan Realisasi pembayaran untuk SPP-LS tahap I, tahap II dan Tahap III untuk Penarikan dana bantuan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang bersumber dari Dana Otsus tahun anggaran 2009, yang berisikan:

24) Fotocopy sesuai asli dokumen realisasi penarikan dana Tahap I untuk pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang :

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0022827 /LS/BL/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp2000.000.000,00 kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor Rekening 041.01.99.590177.0.
- b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor: KU.932/5598/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- c. Surat Perintah membayar (SPM) dengan Nomor 005598 tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan SPM, Nomor: 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: KU.900/634/BL/TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: KU.900/634/BL/TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- g. Surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- h. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa, Nomor: 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- i. Rincian Rencana Penggunaan Dana, SPP-LS Barang dan Jasa, Nomor: 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- j. Ringkasan Kontrak kegiatan Pembangunan Masjid Agung Tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- k. Tanda Penerimaan (Kwitansi) Pembayaran lunas bantuan tahap I sebesar 50 % atau sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk Pembangunan Masjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 602/SPPB/TBJK/PPTK III/ 2009 Tanggal 16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009.
- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, St dengan H. AWaluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pada tanggal 09 Desember 2009.
- m. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Masjid Agung jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 09 Desember 2009.
- n. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009.
- o. Prosal Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang.
- p. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 163 tahun 2009, tanggal 23 maret 2009, tentang pembentukan Panitia

Hal. 78 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang.

- q. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 187 tahun 2009, tanggal 06 April 2009, tentang perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 163 tahun 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang.
- r. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 670 tahun 2009, tanggal 09 Desember 2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 163 tahun 2009 tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang.
- s. Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor Rekening: 041.01.99.590177-0, Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang.
- t. KTP atas nama H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang.
- u. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang.
- v. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.1/073/2009, tanggal 16 juni 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun 2009.
- w. Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Nomor: 9/PTS/DBC/2009, tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.

25) Foto Copy sesuai Asli Dokumen Realisasi Penarikan dana Tahap II dan Tahap III untuk Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang yaitu:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0030825/LS/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Rekening Panitia

Hal. 79 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor rekening 041.01.99.590177.0.

- b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor: KU.932/5599/2009, tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009.
- c. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor SPM: 005599/LS/BL/2009 tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009.
- d. Surat Pernyataan Nomor: 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh 16 Desember 2009.
- e. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor: KU.900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: KU.900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- g. Surat Pengantar Nomor: 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009 tertanggal Banda Aceh... Desember 2009.
- h. Ringkasan kegiatan SPP – LS Nomor: 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009.
- i. Rincian rencana penggunaan dana SPP – LS Nomor: 900/635/BL/TBJK/ PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, Pembayaran Tahap – II sebesar 30 % dan Tahap III sebesar 20% dengan jumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh.
- j. Ringkasan Kontrak (tanpa tanggal) bulan Desember 2009, dengan ketentuan Sanksi: Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai 80 % maka penarikan dana tahap ketiga tidak dapat dilakukan.
- k. Tanda penerimaan uang sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tanggal ... (tanpa tanggal) Desember 2009, kepada Ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Sdr. H. Waluddin, SH SpN. MH , untuk pembayaran lunas bantuan tahap II sebesar 30 % dan tahap III sebesar 20% terhadap pembangunan Mesjid Agung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal. 80 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, MT dengan H. A Waluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap II sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- m. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, MT dengan H. A Waluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap III sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- n. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- o. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- p. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap I (SP4-Tahap I) tanggal 13 Desember 2009.
- q. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap II (SP4-Tahap II) tanggal 13 Desember 2009.
- r. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap III (SP4-Tahap III) tanggal 13 Desember 2009.
- s. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL HAMID, S.Sos. Bin SAFI'I.

- E. Dokumen Rapat yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang untuk membahas masalah perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang:
 - 26)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat Konsolidasi Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 26 Mei 2009, yang dilegalisir.
 - 27)1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh, pada tanggal 30 Juli 2009, yang dilegalisir.
 - 28)1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh Bapak Sonta Wisesa, pada tanggal 6 Agustus 2009, yang dilegalisir.

Hal. 81 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat finalisasi Rancangan Gambar Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan Rencana pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I (Pertama), pada tanggal 3 Agustus 2010, yang dilegalisir.
- 30)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat persiapan pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 22 Juli 2011, yang dilegalisir.
- 31)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 WIB, yang dilegalisir.
- 32)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 14.00 WIB, yang dilegalisir.
- F. Dokumen Tahap I Produk PT. Citra Lestari Consultant :
- 33)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Analisa Pekerjaan Pemeriksaan Tanah (Subsurface Investigation Report) pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 34)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Pendahuluan (Inception Report) Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 35)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Analisa Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- G. Dokumen Tahap II Produk PT. Citra Lestari Consultant;
- 36)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Antara (Intern Report) Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang.
- 37)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Draft Perhitungan Struktur (Draft Structure Calculations Report) Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir.
- 38)1 (satu) Exemplar photo copy Gambar rencana struktur pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang.
- 39)1 (satu) Exemplar photo copy gambar rencana pondasi tahap I pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- H. Dokumen Tahap III Produk PT. Citra Lestari Consultant;

Hal. 82 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Struktur (RAB) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 41)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Spesifikasi Teknis dan Standar Pegadaan (Pekerjaan Konstruksi) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 42)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Nota Design Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 43)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Perencanaan struktur bangunan utama pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 44)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Perencanaan struktur menara Masjid pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 45)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Perencanaan struktur kubah pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 46)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Analisa Perencanaan Pondasi pekerjaan pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 47)1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Perencanaan (Final Report) Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 48)1 (satu) Keping Soft Copy CD Perhitungan Struktur Rencana Pembangunan Struktur Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 49)1 (satu) Keping Soft Copy CD Gambar Auto Cad Rencana Pembangunan Struktur Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 50)1 (satu) Keping Soft Copy CD Laporan Perencanaan;
- 51)1 (satu) Keping Soft Copy CD RAB & RKS Rencana Pembangunan Struktur Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- 52)1 (satu) Exemplar photo copy Gambar Rencana Struktur Pondasi Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;
- 53)1 (satu) Keping soft copy Gambar Perspektif Masjid Agung;
- I. 1 (satu) Exemplar photo copy Dokumen Teknis pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kecamatan Karang baru oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- J. 1 (satu) Exemplar photo copy Dokumen usulan biaya pekerjaan Perencanaan Struktur Masjid Agung Aceh Tamiang lokasi Aceh Tamiang oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- K. 1 (satu) Exemplar photo copy Rekapitulasi Negosiasi dan Klarifikasi Pekerjaan Perencana struktur Masjid Agung Aceh Tamiang lokasi lokasi Karang Baru - Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun anggaran 2011 dengan jumlah biaya di bulatkan Rp797.600.000,00 yang di tanda tangani oleh Ir.

Hal. 83 dari 84 hal. Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 12 Agustus 2011;

- L. 1 (satu) Exemplar photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan jumlah total Rp4.000.000.000,00 yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 06 Agustus 2011;
- M. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009, pekerjaan Pembangunan Mesjid, pelaksana Panitia Pembangunan Mesjid Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- N. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/Kontrak/Pan/2011, tanggal 28 September 2011, pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan Tiang Pancang Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang, Pelaksana PT. Pilaren;
- O. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 01/Kontrak/Pan/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan Perencanaan struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- P. 1 (satu) Exemplar photo copy Bon Pengiriman (D – 02) Tiang Pancang dari PT. Jaya Beton Indonesia;
- Q. 1 (satu) Exemplar Foto Dokumentasi Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- R. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Bulanan dan mingguan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- S. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan harian bulan Maret 2012 Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- T. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Back Up data Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- U. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan harian Barang masuk Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILHAM AGENG PRANATA, ST. Bin ISMAIL K;

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Dr.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001.